

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA  
MASJID PARIPURNA DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI  
KOTA PEKANBARU**



Oleh :

**RATIH MURNIATI**  
**NPM 165310468**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**PEKANBARU**

**2020**

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau  
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : Ratih Murniati  
NPM : 165310468  
Program Studi : Akuntansi S1  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Masjid  
Paripurna Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30%  
yaitu 22% pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam  
institution paper repository, Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat  
untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana  
mestinya.

Pekanbaru, Agustus 2020

Ketua Program Studi

Dr.Hj.Siska,S.E.,M.Si.,Ak.,CA

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA MASJID PARIPURNA DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU**

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang Saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang Saya akui seolah-olah sebagai tulisan Saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal Saya terima.

Pekanbaru, Agustus 2020

Yang memberi pernyataan

**RATIH MURNIATI**  
**NPM:165310468**

## KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrahmaanirrahiim...*

*Assalaamu'alaikum,Wr.Wb*

Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunianya Peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA MASJID PARIPURNA DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Dalam penyusunan Skripsi ini, Penulis tidak lepas dari dukungan, bantuan, serta pengarahan dari berbagai pihak baik dari segi materi dan spiritual. Untuk itu, perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.Syafrinaldi,S.H.,MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr.H.Firdaus AR,S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
3. Ibu Dr.Hj.Siska,S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
4. Dr.H.Zulhelmy,S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,ACPA Dosen Pembimbing Saya yang telah memberikan arahan serta bimbingan, meluangkan waktu agar skripsi Saya selesai dengan waktu yang Saya harapkan.

5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuannya, motivasi serta pengalaman hidup kepada Penulis selama perkuliahan, sebagai modal Penulis ketika menghadapi kejamnya kehidupan, dan insyaAllah semua akan menjadi amal jariyah Bapak/Ibu Dosen. Seluruh Pimpinan, staf tata usaha, staf perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Universitas Islam Riau yang juga telah turut ikut serta dalam kelancaran segala keperluan Penulis menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh pengurus Masjid Paripurna , pihak kecamatan yang telah kooperatif dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada kedua Orang Tua, Keluarga Saya percaya segala kemudahan ini berkat do'a yang tiada henti diberikan kepada Saya, matusuwun.
8. Kepada Kaka tercinta Devi Astuti Amd.,Farm satu kalimat dari Penulis *you are the best in my life.*
9. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu, Penulis berharap saran dan kritik yang sifatnya membangun agar menyempurnakan pengetahuan Penulis.

Pekanbaru, Agustus 2020

Penulis,

**RATIH MURNIATI**

## ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk memudahkan serta memperluas wawasan bagaimana penerapan akuntansi Masjid Paripurna berdasarkan PSAK 45 atau ISAK 35, metode Penelitian adalah Survei (populasinya seluruh Masjid Paripurna Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru), sebanyak tujuh Masjid Paripurna yang termasuk dalam SK Walikota Pekanbaru. Penelitian ini berbasis studi lapangan untuk memperoleh informasi keuangan sekaligus respon pengurus terhadap wawancara yang dilakukan oleh Peneliti. Hasil dari penelitian ini adalah Pengurus Masjid Paripurna belum membuat jurnal umum, buku besar, neraca saldo ataupun laporan aktivitas dan lainnya sebagai mana akuntansi masjid yang sudah diatur. Bentuk pertanggung jawaban Masjid Paripurna masih menggunakan pencatatan tunggal, atau lebih tepatnya akuntansi dana (menunjukkan sumber dana, dan penggunaannya disertai saldo setiap bulannya). Agar penerapan akuntansi Masjid Paripurna semakin baik, Pemerintah sebagai fasilitator dapat melakukan sosialisasi serta pelatihan kepada setiap Pengurusnya (melakukan pendampingan). Meskipun penerapan akuntansi belum bisa diterapkan secara maksimal, namun Pengurus dapat mulai memperbaiki informasi keuangan dengan menerapkann laporan aktivitas sesuai dengan format akuntansi Masjid.

**Kata kunci:** Akuntansi Masjid, Masjid Paripurna, PSAK 45, ISAK 35.

## ABSTRACT

*This article is aims to facilitate and broaden insight into the application of Plenary Mosque accounting based on PSAK 45 or ISAK 35, the research method is a survey (population is the entire Plenary Mosque of Marpoyan Damai District of Pekanbaru), as many as seven Plenary Mosque included in the SK Mayor of Pekanbaru. This research is based on field studies to obtain financial information as well as the management's response to interviews conducted by the researcher. The result of this research is that the Plenary Mosque management has not made a general journal, general ledger, balance sheet or activity report and others as the mosque accounting is arranged. So that the application of accounting for the Plenary Mosque is getting better, the Government as a facilitator can conduct socialization and training to each of its management (providing assistance. Although the application of accounting has not been able to applied to the fullest, the management can begin to improve financial information by implementing activity reports in accordance with the Mosque's accounting format.*

**Keywords:** Mosque accounting, Plenary Mosque, PSAK 45, ISAK 35.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II: TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS</b> .....	12
<b>2.1. TELAAH PUSTAKA</b> .....	12
2.1.1 Masjid Paripurna .....	12
2.1.2 Organisasi Nirlaba.....	20
2.1.3 PSAK 45 .....	23
2.1.4 ISAK 35 .....	29

2.1.5 Perlakuan Akuntansi Masjid .....	34
<b>2.2 HIPOTESIS .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
3.1 Desain Penelitian.....	41
3.2 Objek dan Lokasi Penelitian.....	41
3.3 Populasi.....	42
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.6 Metode Analisis Data.....	46
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
4.1 Gambaran Umum Masjid Paripurna .....	48
4.2 Hasil Penelitian .....	49
4.3 Pembahasan Penerapan Akuntansi Masjid.....	52
<b>BAB V: SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>55</b>
5.1 Kesimpulan .....	55
5.2 Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jurnal untuk Mencatat Penerimaan Tidak Terikat .....	26
Tabel 2.2 Jurnal untuk Mencatat Penerimaan Terikat .....	26
Tabel 2.3 Jurnal untuk Mencatat Beban Program .....	27
Tabel 2.4 Jurnal untuk Mencatat Beban Operasional .....	27
Tabel 2.5 Jurnal untuk Mencatat Beban Penyusutan .....	28
Tabel 2.6 Jurnal untuk Mencatat Aset Tetap .....	28
Tabel 2.7 Contoh Laporan Posisi Keuangan .....	30
Tabel 2.8 Contoh Laporan Penghasilan Komprehensif .....	31
Tabel 2.9 Contoh Laporan Perubahan Aset Neto.....	32
Tabel 2.10 Contoh Laporan Arus Kas.....	33
Tabel 2.11 Daftar Akun pada Akuntansi Masjid .....	36
Tabel 2.12 Contoh Laporan Aktivitas.....	38
Tabel 2.13 Contoh Laporan Perubahan Aktivitas Bersih.....	39
Tabel 2.14 Contoh Laporan Posisi Keuangan.....	40
Tabel 3.1 Daftar Masjid Paripurna di Kecamatan Marpoyan Damai .....	44
Tabel 4.1 Masa Kepengurusan Masjid Paripurna .....	50
Tabel 4.2 Pembukuan dan Pencatatan.....	50

Tabel 4.3 Jurnal Umum Mencatat Penerimaan Infaq Jum'at.....	52
Tabel 4.4 Jurnal Umum Mencatat Pembayaran Ustads/ Penceramah.....	53
Tabel 4.5 Jurnal Umum Mencatat Pembayaran Perawatan .....	53
Tabel 4.6 Jurnal Umum untuk Pembayaran Upah dan Lain-lain.....	54
Tabel 4.7 Jurnal Umum untuk Pembayaran Penceramah .....	54
Tabel 4.8 Membuat Buku Besar (Pengelompokan Akun) .....	55
Tabel 4.9 Membuat Buku Besar (Pengelompokan Akun) .....	55
Tabel 4.10 Membuat Buku Besar (Pengelompokan Akun) .....	56
Tabel 4.11 Membuat Neraca Saldo .....	57
Tabel 4.12 Laporan Aktivitas Masjid Paripurna Al Mujahadah .....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perlakuan Akuntansi pada Masjid ..... 34



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Pembukuan Masjid Paripurna Al Kautsar November 2019
- Lampiran 2: Pembukuan Masjid Paripurna Lillah November 2019
- Lampiran 3: Pembukuan Masjid Paripurna Al Mujahadah November 2019
- Lampiran 4: Pembukuan Masjid Paripurna Ijtihadul Muslimin Februari 2019
- Lampiran 5: Pembukuan Masjid Paripurna Al Ikhwan November 2019
- Lampiran 6: Pembukuan Masjid Paripurna Al Manar November 2019
- Lampiran 7: Pembukuan Masjid Paripurna Al Hikmah Oktober 2019
- Lampiran 8: Pencatatan Masjid Paripurna Al Kautsar November 2019
- Lampiran 9: Pencatatan Masjid Paripurna Lillah November 2019
- Lampiran 10: Pencatatan Masjid Paripurna Al Mujahadah November 2019 ..
- Lampiran 11: Pencatatan Masjid Paripurna Ijtihadul Muslimin Februari 2019
- Lampiran 12: Pencatatan Masjid Paripurna Al Ikhwan November 2019
- Lampiran 13: Pencatatan Masjid Paripurna Al Manar November 2019
- Lampiran 14: Pencatatan Masjid Paripurna Al Hikmah Oktober 2019
- Lampiran 15: Foto Dokumentasi Masjid Paripurna Al Kautsar 2019
- Lampiran 16: Foto Dokumentasi Masjid Paripurna Lillah 2019

Lampiran 16: Foto Dokumentasi Masjid Paripurna Al Mujahadah 2019

Lampiran 17: Foto Dokumentasi Masjid Paripurna Ijtihadul Muslimin 2019

Lampiran 18: Foto Dokumentasi Masjid Paripurna Al Ikhwan 2019

Lampiran 19: Foto Dokumentasi Masjid Paripurna Al Manar 2019

Lampiran 20: Foto Dokumentasi Masjid Paripurna Al Hikmah 2019

Lampiran 21: Pertanyaan Wawancara Terstruktur

Lampiran 22: Surat Izin Penelitian Fakultas Ekonomi

Lampiran 23: Surat Izin Penelitian Kantor Camat



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Pekanbaru mayoritas memiliki penduduk yang beragama Islam. Hal ini ditandai dengan banyaknya masjid yang sering kita temui, terutama di tempat publik. Banyaknya masyarakat muslim tentu memerlukan manajemen masjid yang harus selalu ditingkatkan. Perihal ini selaras dengan hal yaitu, dalam rangka membangun *Smart City* dan mewujudkan Pekanbaru Kota Metropolitan yang Madani, maka Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki Program Masjid Paripurna. Salah satunya didukung dengan masyarakat Kota Pekanbaru yang mayoritas beragama Islam.

Masjid Paripurna sebagai program strategis pemerintah dan implementasi tugas pemerintah dalam melayani, membina dan memberdayakan masyarakat. Oleh karena Masjid paripurna menjadi masjid percontohan bagi masjid lainnya, yang memerankan masjid sebagai *Habl Mina Allah* dan *Hablum Minan Nas*. Sebuah artikel dari Sindonews (8 Mei 2019) memberitakan bahwasannya *Pekanbaru Membangun Smart City Melalui Masjid Paripurna*. Smart city merupakan cara mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas (*smart nation*) didukung oleh Provinsi, Kabupaten atau Kota yang cerdas. Untuk menjadikan sebuah kota yang cerdas maka masyarakatnya juga harus cerdas. Masyarakat cerdas adalah unsur utama dalam membangun kota.

Masjid Paripurna menjadi sebuah jembatan perantara bagi Pemerintah Kota untuk pusat pembinaan dan peningkatan iman dan taqwa serta pengembangan ilmu dan pengamalan akhlak dalam mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani. Untuk mengimplementasikan program ini Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan PERDA Kota Pekanbaru No 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna. Karena kota yang cerdas dibangun dengan enam pilar yaitu *smart goverment, smart people, smart envinronment, smart economy, smart mobility, smart living*. (Menurut Firdaus Walikota Pekanbaru).

Perlu diketahui penetapan status Masjid menjadi Masjid Paripurna di tetapkan oleh keputusan Walikota. Dengan menimbang dan memperhatikan rekomendasi dari Tim Seleksi penetapan status Masjid Paripurna Kota Pekanbaru. Tim seleksi terdiri dari Pemerintah, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Akademisi dan Organisasi Keagamaan Islam di Kota Pekanbaru. Hal ini terdapat pada Bab II Status dan Kedudukan Pasal 2. (Perda No 2 Tahun 2016).

Akuntansi tidak hanya di gunakan pada organisasi bisnis, organisasi nirlaba juga menggunakannya. Realita yang terjadi di Indonesia, organisasi yang menggunakan dana masyarakat adalah organisasi sektor publik atau nama lainnya adalah organisasi nirlaba yang salah satunya meliputi organisasi peribadatan seperti Masjid, Gereja, Vihara dan Pura. (Bastian, Indra, 2011).

Berdasarkan pemaparan diatas maka, jelas bahwasannya masjid termasuk salah satu organisasi nirlaba. Yang mana menurut PSAK 45 dan ISAK 35 menjelaskan organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis misalnya penerimaan sumbangan. (Hendrawan, Rony, 2011).

Manajemen organisasi profit dan non profit akan selalu dihadapkan terhadap tindakan pengambilan keputusan. Bagus tidaknya suatu keputusan bergantung pada informasi yang diperoleh. Sumber informasi penting salah satunya adalah laporan keuangan yang hal ini dalam bidang keuangan. (Najmudin, 2011).

Menurut PERDA No 2 Tahun 2016 jelas dinyatakan pada pasal 13 Ayat (2) Penatalaksanaan keuangan yang berasal dari infak, sodaqah dan waqaf dari umat Islam serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat di laksanakan secara *transparency*, *accountable* serta dilaporkan secara teratur dan berkala kepada jamaah dan dalam rapat kerja badan pengelola. Ayat (3) Laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan serta diperiksa oleh Dewan Pengawas Badan Pengelola Masjid Paripurna.

Hal ini berarti menjadi sebuah tuntutan kepada seluruh pengurus Masjid Paripurna agar membuat laporan keuangan yang berpedoman pada PSAK 45 atau ISAK 35 agar laporan keuangan bersifat *transparency* dan *accountable* (dapat dipertanggungjawabkan). Sehingga pihak-pihak pengguna laporan keuangan, masyarakat serta pemerintah dapat

mendapatkan informasi yang akurat. Tuntutan lain yang tidak kalah penting adalah karena transparansi mengenai alokasi sumbangan ataupun dana yang diperoleh. Sebab masjid termasuk organisasi nirlaba yang mengharuskan akses yang mudah didapatkan oleh publik.

Dalam pengetahuan, akuntansi dapat diartikan sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif, unit-unit, organisasi dalam satu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian (pelaporan), informasi tersebut digunakan terhadap kepada pihak yang berkepentingan untuk di jadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. (Suwardjono,2014).

Selama ini pengurus masjid paripurna menganggap informasi keuangan yang disampaikan setiap minggu kepada jamaah sudah termasuk laporan keuangan. Hal ini karena kurang memerhatikan pedoman yang sudah diatur PSAK 45 atau ISAK 35 serta kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru yaitu PERDA No 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna.

Untuk pihak internal tujuan laporan keuangan adalah untuk mengetahui situasi keuangan yang ada dalam organisasi tersebut, sedangkan untuk pihak eksternal bertujuan untuk mengetahui apakah dana yang ada telah dipergunakan dengan baik dan terlampir dalam laporan keuangan organisasi tersebut.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Wiwin Kurniasari (2011), dengan judul *Transparansi Pengelolaan Masjid dengan Pelaporan Keuangan Berdasarkan PSAK 45* hasilnya adalah laporan yang dibuat masih terbatas pada laporan arus kas saja, belum berdasarkan pada PSAK 45.

Penelitian oleh (Chenly Ribka S.Pontoh,2013) dengan judul *Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan Psak No 45 Pada Gereja Bukit Zaitun Luwuk Manado Sulawesi*. Hasilnya adalah belum sesuai dengan PSAK 45.

Penelitian selanjutnya, yang dilakukan oleh Fikal Putra (2018), dengan judul *Analisis Penerapan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pada Masjid Paripurna Di Pekanbaru (Studi Kasus Pada Masjid Paripurna Al-Falah Darul Mutthaqin)* hasil penelitiannya adalah bahwa penerapan pelaporan keuangan yang dilakukan pada Masjid Paripurna Al-Falah Darul Mutthaqin belum sesuai dengan PSAK NO 45.

Masjid merupakan rumah ibadah dari umat islam. Yang mana laporan keuangannya mengacu kepada PSAK 45 atau ISAK 35. Maka ada tuntutan bagi Pengurus Masjid untuk melakukan perbaikan laporan keuangan yang berpedoman pada PSAK 45 atau ISAK 35. Sebagai pertanggungjawaban sumbangan atau dana yang telah diterima.

Survei awal di lakukan pada Masjid Paripurna Al Hikmah Tingkat Kelurahan Maharatu. Diperoleh data pencatatan keuangannya dilakukan setiap ada pemasukan dan pengeluaran dengan format yang sudah dibuat pengurus masjid paripurna Al Hikmah. Pencatatan berisi informasi mengenai pemasukan (kas masjid, kas anak yatim, kas TPA) dan pengeluaran (seperti biaya pembangunan, wirid rutin, keperluan masjid dan lain-lain).

Pencatatan diinformasikan juga pada mading pengumuman. Tidak selalu membuat pembukuan, tidak membuat jurnal setiap ada pemasukan dan pengeluaran serta laporan keuangan yang lainnya.

Kedua, pada Masjid Paripurna Lillah Tingkat Kelurahan Sidomulyo Timur dari data yang diperoleh diketahui pengurus melakukan pencatatan sesuai dari sumber yang diperoleh seperti infak jum'at, infak harian, infak anak yatim dan infak untuk Yayasan Lillah. Sementara pengeluaran keperluan masjid seperti wirid rutin, pembayaran listik, sampah, gaji imam rawatib, pembuatan laporan, *photo copy* dan lainnya. Pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual, untuk laporan lainnya sudah dilakukan sesuai aturan PERDA NO 2 Tahun 2016. Tidak membuat jurnal setiap ada pemasukan atau pengeluaran, serta laporan keuangan yang lainnya. Keuangan ditulis juga pada mading pengumuman.

Ketiga, survei pada Masjid Paripurna Al Mujahadah Tingkat Kelurahan Wonorejo membuat pencatatan dengan format yang sudah disiapkan, pembukuan, serta ditulis pada mading informasi masjid. Dari pembukuan diketahui beberapa program yaitu pemasukan dan pengeluaran untuk masjid, pembangunan, anak yatim, pendidikan serta program umroh. Tidak membuat jurnal setiap ada pemasukan atau pengeluaran, begitu juga dengan laporan keuangan lainnya. Informasi keuangan juga terdapat pada mading pengumuman.

Keempat, Masjid Paripurna Al Kautsar Tingkat Kecamatan Marpoyan Damai pencatatan masih secara manual setiap minggu. Tidak selalu membuat pembukuan. Informasi keuangan berupa transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kas masuk, infak, sumbangan serta pengeluaran masjid. Namun tidak membuat jurnal yang semestinya disetiap transaksi. Tidak seluruhnya mendokumentasikan laporan rutin masjid.

Kelima, Masjid Paripurna Al Manar Tingkat Kelurahan Tangkerang Barat membuat pencatatan berupa kas masjid, anak yatim serta fakir miskin. Informasi keuangan ditulis juga pada mading masjid. Tidak membuat jurnal setiap transaksinya dan tidak pula membuat laporan keuangan lainnya.

Keenam, Masjid Paripurna Al Ikhwan Tingkat Kelurahan Perhentian Marpoyan, dari data yang didapat pencatatan masih dilakukan secara manual berisi informasi pemasukan (infak jum'at, infak wirid, sumbangan masyarakat dan lainnya), sementara pengeluaran berupa biaya wirid, keperluan dan perawatan masjid, listrik dan lainnya. Tidak membuat jurnal setiap ada pemasukan atau pengeluaran. Masih jarang membuat pembukuan.

Ketujuh, sama halnya dengan masjid sebelumnya, Masjid Ijtihadul Muslimin Tingkat Kelurahan Tangkerang Tengah masih melakukan pencatatan dan pembukuan secara manual. Informasinya berupa kas masjid, MDA, anak yatim, serta pengeluaran yang lainnya. Tidak membuat jurnal setiap ada pemasukan atau pengeluaran begitu juga dengan laporan keuangan lainnya.

Pentingnya membuat jurnal setelah suatu transaksi karena pencatatan akuntansi yang pertama dilakukan adalah jurnal. Dibanding dengan catatan akuntansi yang lain, pencatatan dalam jurnal ini biasanya lebih lengkap dan lebih terinci serta menurut urutan tanggal kejadian.

Transaksi dan jurnal merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama, digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan ataupun sebuah organisasi. Catatan yang dilakukan di dalamnya lengkap dengan penjelasan tanggal dan informasi lain agar catatan tersebut mudah untuk di proses ke dokumen sumbernya. (Pulungan, Andrey Hasiholan, dkk, 2013).

Terdapat perbedaan yang cukup terlihat dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya adalah (1) objek penelitian, (2) lokasi penelitian, (3) ruang lingkup pada penelitian ini lebih luas yakni seluruh Masjid Paripurna yang berada di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Karena peneliti melihat perbedaan yang cukup signifikan, antara data yang diperoleh dari para pengurus Masjid Paripurna, dengan akuntansi berlaku umum berdasarkan pada PSAK 45 atau ISAK 35, maka alasan inilah yang membuat Peneliti mengambil penelitian ini dengan judul: **Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Masjid Paripurna Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah di paparkan sebelumnya, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: Bagaimanakah praktik akuntansi pada Masjid Paripurna di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru berdasarkan pada PSAK 45 dan ISAK 35 serta akuntansi masjid?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi keuangan pada Masjid Paripurna Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan pada PSAK 45 atau ISAK 35.

## 1.4 Manfaat Penelitian

- a) Bagi Pengurus Masjid Paripurna maupun masyarakat mengetahui dan dapat memperluas wawasan bagaimana penerapan PSAK 45 atau ISAK 35 pada Organisasi Nirlaba yang berlaku di Indonesia. Sehingga informasi keuangan akan semakin baik kedepannya.
- b) Bagi Peneliti Dapat memahami apakah teori maupun konsep di bangku perkuliahan selama ini sesuai dengan fakta di lapangan. Secara akademis manfaat yang didapatkan yaitu dengan memahami serta implementasi penerapan teori dan konsep dalam menjelaskan fenomena yang di temukan.
- c) Secara praktis manfaat penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan sesuai dengan topik penelitian ini.

- d) Bagi Pemerintah Bisa menjadi salah satu dasar dalam pengevaluasian dari kebijakan Peraturan Daerah yang telah di keluarkan, mengetahui apa yang harus di perbaiki, dan dipertahankan, sehingga kedepannya lebih baik dalam membuat aturan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini merupakan penjelasan secara singkat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

Pada bab ini tinjauan pustaka akan mencantumkan pemaparan masjid paripurna, teori-teori (teori akuntansi entitas nirlaba, PSAK 45 atau ISAK 35, beserta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Selain itu, terdapat hipotesis ataupun dugaan, perkiraan dari hasil dari penelitian ini.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan penjelasan mengenai lokasi penelitian, kemudian populasi penelitian, jenis dan sumber data serta teknik pengumpulan data.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari objek penelitian yaitu Masjid Paripurna yang berada di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, sekaligus hasil penelitian yang diperoleh, beserta pembahasan, dan pengamatan pada objek terkait.

#### **BAB V: SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan hasil analisis data dan pembahasan, serta saran-saran yang dapat diberikan penulis, dengan tujuan nanti agar peneliti ke depan menjadi lebih baik lagi.



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Telaah Pustaka

##### 2.1.1 Masjid Paripurna

(Suherman, Eman, 2012) memberi pengertian masjid mempunyai makna yang tersirat di dalamnya dua kebaikan yang bisa mengantarkan kita kepada keselamatan yaitu, kebaikan yang dalam bentuk ibadah khusus (diwajibkan kepada setiap individu) yaitu shalat lima waktu, baik secara berjamaah ataupun sendirian.

Paripurna dalam KBBI berarti lengkap, penuh lengkap, prima, sempurna dan rapat. Sehingga dapat di artikan bahwasannya Masjid Paripurna adalah Masjid yang memiliki tata kelola manajemen yang baik, fasilitas yang baik, dan pusat kegiatan keagamaan (kemasyarakatan) yang dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid di kota pekanbaru. (Penjelasan Umum Atas PERDA Kota Pekanbaru No.2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru).

Bila disandingkan dengan masjid maka jadilah ini sebuah konsep masjid yang prima, lengkap, dan menjadi bentuk ideal sebuah masjid yang diinginkan oleh islam dan sesuai kondisi jamaah yang ada. Konsep paripurna ini memaksimalkan fungsi masjid sebagai tempat pembinaan umat islam agar tercapainya sebuah sasaran yaitu tercipta masyarakat madani. Sesuai dengan misi kota Pekanbaru sebagai kota Madani.

Masjid Paripurna mendapat bantuan dana langsung dari Pemerintah Kota Pekanbaru dan gaji para petugasnya seperti Imam, Muadzin, *Cleaning Service* dan *Security* langsung digaji oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Konsep Masjid yang dapat menjadikan sentral dakwah, pendidikan, ekonomi umat Islam.

PERDA juga menjelaskan pada pasal 3 (Ayat 1), Masjid Paripurna berkedudukan di Kota Pekanbaru, kecamatan dan kelurahan. Masjid paripurna Kota Pekanbaru ditetapkan melalui SK (Surat Keputusan) Walikota Pekanbaru No 565 Tahun 2014 tentang penetapan status 1 (satu) masjid paripurna tingkat kota dan SK Walikota Pekanbaru No 565 tentang penetapan status Masjid Paripurna tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan. Masjid Paripurna Kota Pekanbaru dikelola oleh Badan Pengelola yang ditetapkan melalui keputusan Walikota untuk tingkat Kota dan melalui keputusan Camat untuk tingkat Kecamatan. Berikut program kerja serta tugas kerja di masjid paripurna yaitu:

1) Program Kerja Imarah

Imarah tujuannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembinaan dalam hal ibadah yaitu shalat fardhu, shalat jum'at, Pendidikan agama, Pembinaan remaja, Peringatan hari besar Islam, serta pembinaan jamaah lainnya.

2) Program Kerja Idarah

Idarah berkaitan dengan sosialisasi dari masjid, seperti dalam hal kerjasama dengan banyak orang. Yang tujuan akhirnya adalah untuk lebih menghidupkan kegiatan, lebih dicintai oleh jamaah, sehingga dakwah yang dilakukan di lingkungan dapat berhasil.

Idarah ini juga meliputi Struktur organisasi, Perencanaan, Perlengkapan, Keuangan serta Penentuan arah kiblat.

1) Program Kerja Ri'ayah

Ri'ayah ini untuk memelihara, menjaga masjid mulai dari kebersihan, bangunan serta estetika dari masjid, meliputi fasilitas-fasilitas umum yang akan digunakan oleh masyarakat. Tujuannya agar masjid tetap terlihat rapi, bersih dan nyaman saat digunakan untuk beribadah.

2) Tugas Kerja Imam Besar

Memimpin shalat lima waktu, membimbing jamaah dzikir an do'a bersama setelah shalat, melaksanakan (wirid pengajian, kultum, pelatihan pembinaan remaja masjid, majelis ta'lim dan lainnya), memimpin penyelenggaraan jenazah yang meliputi ketika sakaratul maut, memandikan, mengkafani, menyalati, seta menguburkan), khutbah jum'at, memberi solusi-solusi terhadap masalah keagamaan yang di hadapi jamaah, mengisi daftar hadir dll

3) Tugas Kerja Ta'mir Masjid

Adzan ketika waktu shalat tiba, mengatur dan mentertibkan shaf, menggantikan imam besar berhalangan, menyampaikan informasi kepada jamaah, membuat jadwal wirid, menghubungi mubaligh yang mengisi ceramah, memfasilitasi kegiatan ibadah, membantu para pengurus dalam menjalankan tugas, dan lainnya.

#### 4) Tugas Kerja Petugas Keamanan Masjid (*security*)

Menjaga keamanan dan kenyamanan masjid serta lingkungan masjid, juru parkir, menindaklanjuti jika ada kehilangan, menjaga barang barang jamaah, membantu tugas lainnya jika dibutuhkan, dan seterusnya.

#### 5) Tugas Kerja Petugas Kebersihan Masjid (*Cleaning Service*)

Menjaga keindahan masjid beserta peralatan dan perlengkapan masjid, memperbaiki kerusakan lingkungan masjid, melaporkan kepada sekretariat masjid, mengingatkan kebersihan kepada jamaah, membantu tugas lainnya jika dibutuhkan, dan seterusnya.

Visi Kota Pekanbaru Tahun 2021 dan Visi antara Walikota terpilih 2012-2017 yang tertuang dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Pekanbaru. Maksud dan tujuan dari pembinaan dan pengelolaan Masjid Paripurna adalah dalam rangka optimalisasi Masjid dibidang Idarah, Imarah, dan Ri'ayah melalui pengeloan manajemen secara profesional. Yang tujuan akhirnya adalah mewujudkan Kota Pekanbaru Kota Metropolitan yang Madani.

Dalam hal ini sebagai pengingat bagi kita maupun pemerintah, Surat An Nisa Ayat 8 : *“Sesungguhnya Allah menyuruh Kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

Ayat di atas menjelaskan dalam menyampaikan ataupun menggunakan amanah hendaklah sesuai dengan tempatnya dan tepat sasaran. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan dalam membuat peraturan haruslah adil artinya mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya terutama bagi masyarakat kedepan nantinya.

Untuk di Indonesia, Kota Pekanbaru mencetuskan model konsep pengelolaan Masjid Paripurna. Ini merupakan terobosan pemerintah Kota Pekanbaru untuk mencapai Kota Pekanbaru mewujudkan masyarakat Kota Madani. Masjid merupakan lembaga milik publik yang kepemilikan hartanya merupakan milik umat yang dititipkan kepada para pengelolanya (takmir). Organisasi Masjid merupakan organisasi nirlaba, yaitu dalam menjalankan usaha tidak mencari laba, namun semata-mata hanya untuk melayani kepentingan umat. Modal yang dimiliki oleh Masjid biasanya juga cukup besar, terdapat sebidang tanah dan nilai bangunan, juga peralatan dan perlengkapan yang ada didalam Masjid.

Sumber pendapatan Masjid biasanya terdiri dari Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Waqof dan sumber pendapatan yang lain. Masjid terdiri dari biaya rutin (listrik,air), biaya kebersihan, biaya kegiatan Islami yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperingati hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi SAW, Safari Ramadhan, tausiah mingguan, tabligh akbar, dana perbaikan peralatan Masjid lain sebagainya. Takmir menjalankan perannya berdasarkan kepercayaan umat, maka laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggung jawaban para pengurus Masjid atau takmir (Astarani, 2016).

#### a. Sumber Dana

Kegiatan pengelolaan Masjid memerlukan dana yang tidak sedikit. Kurang baiknya pendanaan dapat menyebabkan terhambatnya kegiatan-kegiatan yang telah di programkan. Oleh karena itu masalah ini perlu ditangani secara serius. Beberapa kegiatan penggalangan dana dapat dilakukan, diantaranya:

- a) Donatur tetap, yaitu sumbangan dari jamaah atau pihak lain yang secara periodik memberikan infak.
- b) Donatur fisik tetap, yaitu sumbangan dari berbagai pihak yang dilakukan dengan mengajukan permohonan, misalnya kepada instansi pemerintah, instansi swasta, lembaga donor atau simpatisan.
- c) Donatur bebas, yaitu sumbangan yang diperoleh dari lingkungan jama'ah sendiri atau pihak luar yang sifatnya insidental. Hal ini dilakukan dengan menyediakan kotak amal maupun penggalangan dana masyarakat.
- d) Usaha ekonomi, yaitu dana yang diperoleh dengan melakukan aktivitas ekonomi, khususnya dibidang jasa dan perdagangan.

#### b. Realisasi serta Laporan Kegiatan

Pengurus Masjid Paripurna harus menyusun anggaran dan pendapatan belanja Masjid setiap tahunnya. Penyusunan dilakukan diawal tahun sebagai sebuah perencanaan dengan melibatkan seluruh bidang pos pengeluaran hendaknya disusun tiap awal tahun menjadi suatu anggaran pendapatan dan belanja Masjid (APBM), yaitu suatu

program yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran uang. Untuk pengeluaran dana perlu di perhatikan:

- a) Dana dikeluarkan harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan bagi masing-masing bidang.
- b) Bidang yang harus bersangkutan mengajukan permohonan dana kepada bendahara yang disetujui oleh ketua pengurus Masjid Paripurna.
- c) Setelah disetujui maka selanjutnya bendahara mengeluarkan dana dari kas keuangan sesuai dengan permintaan.
- d) Pengeluaran dana harus melalui mekanisme form pengeluaran dana.
- e) Pemasukan dan pengeluaran dana oleh bendahara dilakukan jurnal pembukuan
- f) Selanjutnya bendahara juga memberikan laporan keuangan kas Masjid Paripurna secara periodik baik kepada pengurus maupun kepada para jamaah.

#### c. Alur Keuangan

##### a) Pengumpulan

Pengumpulan dana dikoordinasi oleh pengurus bidang dana dan perlengkapan yang berupaya dalam memenuhi kebutuhan pendanaan untuk keseluruhan aktivitas. Pengurus melakukan beberapa aktivitas pengalangan dana, di antaranya mengajukan proposal, membuat Kotak amal, aktivitas jasa dan ekonomi, dan lain sebagainya.

##### b) Pemasukan dan pengeluaran

Dana yang telah di kumpulkan bidang dana dan perlengkapan selanjutnya diserahkan kepada bendahara dengan di ketahui ketua umum. Hal ini dilakukan dengan

mekanisme *form* penyerahan dana. Oleh bendahara selanjutnya dana tersebut dimasukkan dan disimpan dalam kas keuangan ta'mir Masjid atau rekening bank Masjid. Apabila disimpan di bank, sebaiknya menggunakan bank syari'ah dengan ketua umum dan atau bendahara sebagai penandatangi *chequa* atau pengambilan cas.

Untuk pengeluaran dana perlu di perhatikan adanya kesesuaian dengan anggaran yang telah ditetapkan bagi masing-masing bidang. Bidang yang bersangkutan mengajukan permohonan dana kepada ketua umum dengan mengisi *Form* permintaan uang muka. Apabila disetujui, selanjutnya bendahara mengeluarkan dana sesuai yang dimintakan. Demikian pula, penggunaan dana tersebut dipertanggungjawabkan oleh bidang yang bersangkutan dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan dengan melampirkan laporan keuangan, atau dipertanggungjawabkan dengan mengisi *form* pertanggungjawabkan uang muka.

c) Pengawasan

Aktivitas pengawasan dana oleh Bidang Dana dan perlengkapan maupun pengelolaan dana oleh bendahara perlu dilakukan pengontrolan. Hal ini dilakukan antara lain melalui:

d) Papan pengumuman.

Informasi keuangan ta'mir Masjid di tempelkan pada papan pengumuman.

e) Laporan rutin.

Pengurus bidang dana dan perlengkapan maupun bendahara menyampaikan laporan rutin pengelolaan dana pada forum rapat umum maupun laporan tahunan pengurus pada saat musyawarah jama'ah.

f) Forum/lembaga pengawas. Seperti rapat umum dan musyawarah jama'ah

Masyarakat masih merasa tabu dengan adanya pelaporan keuangan pada organisasi peribadatan sebagai akibat dari adanya sebagian masyarakat yang memandang bahwa melaporkan jumlah sumbangan si pnyumbang adalah keliru dan hanya akan mengakibatkan penyumbang ria, takabur dan lain sebagainya.

### **2.1.2 Organisasi Nirlaba**

Secara umum organisasi terbagi menjadi dua. Yakni organisasi nirlaba dan organisasi bisnis. Organisasi nirlaba atau sering disebut organisasi non profit yang tujuannya adalah bukan untuk mencari keuntungan. Sebaliknya Organisasi bisnis yang tujuannya adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Di Indonesia, organisasi yang menggunakan dana masyarakat adalah organisasi sektor publik atau nama lainnya adalah organisasi nirlaba yang salah satunya meliputi organisasi peribadatan seperti organisasi dalam sebuah tempat peribadatan yaitu Masjid, Mushala, Gereja, Kuil, Klenteng, Wihara, maupun Pura. Maka dapat dikatakan, organisasi keagamaan dijalankan oleh sebuah lembaga atau organisasi yang muncul atas kesadaran akan berjalannya visi dan misi agama tertentu (Bastian, Indra, 2011).

Sedangkan organisasi nirlaba merupakan suatu organisasi yang bertujuan utamanya untuk mendukung serta melayani kepentingan publik yang tidak berhubungan dengan perdagangan. Organisasi nirlaba meliputi organisasi keagamaan, sekolah, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politik, organisasi masyarakat, organisasi sukarelawan, serikat buruh. Maka salah satu organisasi yang termasuk organisasi nirlaba yaitu Masjid. Masjid merupakan rumah ibadah umat muslim. Organisasi Masjid merupakan organisasi sektor publik yang menerima, mengelola keuangan dan sumber daya lain dari para jamaah.

Sumber dan pemanfaatan sumber daya antara keduanya pun berbeda juga. Jika pada organisasi Nirlaba sumber daya akan digunakan untuk menjalankan aktivitas organisasi. Sumber daya organisasi nirlaba di peroleh dari Sumbangan baik yang berasal dari anggota maupun para penyumbang lain (masyarakat) yang tidak mengaharapkan pamrih. Maka pada organisasi nirlaba terdapat salah satu transaksi yang berbeda dari organisasi bisnis yakni penerimaan sumbangan. (Hendrawan, Rony, 2011).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka (Badu dan Hambali, 2014) dalam manajemen keuangan terdapat dua fungsi yaitu :

a) Fungsi mendapatkan dana

Dalam fungsi pertama adalah bagaimana cara pengelola organisasi peribadatan dalam mendapatkan dana yang sesuai dengan ajaran agama dan tidak memberatkan umat.

b) Fungsi menggunakan dana

Fungsi kedua adalah bagaimana menggunakan dana secara efektif dan efisien, serta mencakup pertanggungjawaban pengelolaan dana.

Akuntansi organisasi nirlaba meliputi bentuk laporan keuangan dan nama-nama rekening berdasarkan pola PSAK 45. Unsur-unsur laporan keuangan berdasarkan PSAK 45. (Bastian, Indra, 2011).

- a. Laporan posisi keuangan
- b. Laporan aktivitas
- c. Laporan arus kas terdiri:

1. Aktivitas Operasi

Dalam kelompok ini adalah penambahan dan pengurangan arus kas yang terjadi pada perkiraan yang terkait dengan operasional lembaga.

2. Aktivitas Investasi

Termasuk dalam perkiraan ini adalah semua penerimaan dan pengeluaran uang kas yang terkait dengan investasi lembaga. Investasi dapat berupa pembelian atau penjualan aktiva tetap, penempatan atau pencairan dana deposito atau investasi lain.

Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah :

- a. Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri.

- b. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan, serta aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lain.

### 3. Aktivitas Pendanaan

Termasuk dalam kelompok ini adalah perkiraan yang terkait dengan transaksi berupa penciptaan atau pelunasan kewajiban hutang lembaga dan kenaikan/penurunan aktiva bersih dari surplus-defisit lembaga.

- d. Catatan atas laporan keuangan

#### **2.1.3 PSAK 45 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45)**

PSAK 45 adalah standar maupun patokan khusus yang di gunakan untuk organisasi nirlaba. Ciri-ciri organisasi nirlaba sangat berbeda dengan organisasi profit yang tujuannya adalah untuk memperoleh laba. Sumber dan pemanfaatan sumber daya antara keduanya pun berbeda juga. Jika pada organisasi Nirlaba sumber daya akan digunakan untuk menjalankan aktivitas organisasi. Sumber daya organisasi nirlaba di peroleh dari sumbangan baik yang berasal dari anggota maupun para penyumbang lain (masyarakat) yang tidak mengharapkan pamrih. Maka pada organisasi nirlaba terdapat salah satu transaksi yang berbeda dari organisasi bisnis yakni penerimaan sumbangan. (Hendrawan, Rony, 2011).

Dalam ruang lingkup PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, dikatakan bahwa sebuah organisasi nirlaba harus memenuhi karakteristik sebagai berikut :

- a) Sumber daya berasal dari para donatur yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- b) Menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi nirlaba tidak dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

#### 1. Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 45

Menurut PSAK 45 (IAI, 2015) menyatakan laporan keuangan organisasi nirlaba terdiri dari Laporan keuangan organisasi nirlaba menurut PSAK 45 meliputi:

##### a. Laporan Posisi Keuangan Pada Akhir Periode

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih, serta mengetahui hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara antara aktiva dan kewajiban. Informasi tersebut umumnya disajikan dalam pengumpulan aktiva dan kewajiban yang memiliki aktivitas serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen.

b. Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer dan tidak terikat dalam suatu periode. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

c. Laporan arus kas untuk satu periode laporan

Tujuan umum laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan ini digunakan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menggunakan arus tersebut. Penilaian atas kemampuan menghasilkan kas dikaitkan dengan aktivitas yang dijalankan perusahaan, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Organisasi Peribadatan Pada umumnya manajemen keuangan didefinisikan sebagai pengorganisasi kekayaan yang ada pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai organisasi tersebut. Dengan kata lain, definisi yang lain mengatakan manajemen keuangan adalah kegiatan untuk memperoleh dan menggunakan dana dengan tujuan meningkatkan atau memaksimalkan nilai organisasi.

Dalam konteks organisasi peribadatan, manajemen keuangan organisasi peribadatan adalah usaha yang dilakukan pengelola tempat peribadatan dalam menggunakan dana umat sesuai dengan ketentuan dalam ajaran agama dan kepentingan

umat beragama, serta bagaimana memperoleh dana dari umat dari cara-cara yang dibenarkan oleh ajaran agama.

a. **Jurnal Untuk Mencatat Penerimaan Kas**

1. Kas yang masuk ataupun diterima berupa dari sumbangan (infak dan sedekah) kemudian dapat berupa uang tunai dari donatur yang sudah di amanahkan oleh pemberi sumbangan kepada pengurus masjid untuk digunakan baik keperluan masjid maupun yang lainnya. Maka akan di golongan sebagai sumbangan tidak terikat.

**Tabel 2.1**  
**Jurnal untuk mencatat penerimaan sumbangan tidak terikat**

<b>Tanggal</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
	Kas	xxxx	
	Penerimaan Infak atau sedekah- tidak terikat		xxxx

*Sumber: PSAK 45 (Per Efektif 1 Januari 2015)*

2. Untuk Kas masuk dari para donatur berupa uang tunai namun, penggunaannya dibatasi seperti dalam hal waktu dan tujuannya, maka tergolong sebagai sumbangan terikat.

**Tabel 2.2**  
**Jurnal Untuk Mencatat Penerimaan Sumbangan Terikat**

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Kas	xxxx	
	Penerimaan Infak atau sedekah- Terikat		xxxxx

*Sumber: PSAK 45 (Per Efektif 1 Januari 2015)*

**b. Jurnal Yang Digunakan Untuk Mencatat Pengeluaran Kas**

1. Beban program yang merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh organisasi Masjid dalam melaksanakan suatu program kegiatan yang telah direncanakan baik yang bersifat rutin maupun tidak.

**Tabel 2.3**  
**Jurnal Untuk Mencatat Beban Program**

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Beban program A/B/C	xxxx	
	Kas infak/sedekah terikat /tidak terikat		xxxxx

*Sumber: PSAK 45 (Per Efektif 1 Januari 2015)*

2. Beban operasional dapat berupa kegiatan program, seperti beban gaji dan upah, beban manajemen dan umum, transportasi, dan lain-lain.

**Tabel 2.4**  
**Jurnal Untuk Mencatat Beban Operasional (Selain Beban Program)**

<b>Tanggal</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
	Jenis beban (misalnya beban gaji dan upah)	Xxxx	
	Kas infak/sedekah terikat /tidak terikat		xxxx

*Sumber: PSAK 45 (Per Efektif 1 Januari 2015)*

- c) Beban penyusutan atau depresiasi adalah beban yang terjadi karena adanya pengurangan masa manfaat atau pun nilai dari setiap aset tetap.

**Tabel 2.5**  
**Jurnal Untuk Mencatat Beban Penyusutan**

<b>Tanggal</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
	Beban penyusutan	Xxxx	
	Akumulasi penyusutan		Xxxx

*Sumber: PSAK 45 (Per Efektif 1 Januari 2015)*

**c. Jurnal Untuk Mencatat Perolehan Aset Tetap.**

Aset tetap bukan hanya dalam bentuk serta nilai yang cukup besar saja, namun meja, kursi, printer, speaker, mikrofon dan lainnya.

**Tabel 2.6**  
**Jurnal Untuk Mencatat Aset Tetap**

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Aset tetap	Xxxx	
	Kas infak (sedekah-terikat atau tidak terikat)		Xxxx

*Sumber: PSAK 45 (Per Efektif 1 Januari 2015)*

#### **2.1.4 ISAK 35 (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan)**

ISAK 35 memberikan pedoman penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi nonlaba dan dapat diterapkan juga, organisasi nonlaba yang menggunakan SAK ETAP. ISAK 35 tidak membatasi penggunaan judul tertentu selama judul tersebut masih memiliki fungsi yang sesuai. Contoh dalam ISAK 35 ini tidak ditujukan untuk mengilustrasikan seluruh aspek dari SAK atau mencakup bentuk dari seluruh organisasi non laba, karena dapat berbeda dari kondisi setiap organisasi non laba tersebut.

**Tabel 2.7**  
**Contoh Laporan Posisi Keuangan**

<b>Entitas XYZ</b>		
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>		
<b>Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 20..</b>		
<b>(Dalam Jutaan Rupiah)</b>		
	<b>20X2</b>	<b>20X1</b>
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan setara kas	XXXX	XXXX
Piutang Bunga	XXXX	XXXX
Investasi Jangka Pendek	XXXX	XXXX
Aset Lancar Lain	XXXX	XXXX
<b>Total ASET Lancar</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Properti investasi	XXXX	XXXX
Investasi jangka panjang	XXXX	XXXX
Aset tetap	XXXX	XXXX
<b>Total aset tidak lancar</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>Liabilitas</b>		
Liabilitas jangka pendek	XXXX	XXXX
Pendapatan diterima dimuka	XXXX	XXXX
Utang jangka pendek	XXXX	XXXX
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>		
Utang jangka panjang	XXXX	XXXX
Liabilitas imbalan kerja	XXXX	XXXX
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>ASET NETO</b>		
<b>Tanpa Pembatasan (<i>Without Restrictions</i>)</b>		
<b>Dari Pemberi Sumber Daya</b>		
Surplus akumulasian	XXXX	XXXX
Penghasilan komprehensif lain	XXXX	XXXX
<b>Dengan Pembatasan (<i>With Restrictions</i>)</b>		
<b>Dari Pemberi Sumber Daya</b>		
<b>Total Aset Neto</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

**Sumber:** ISAK, 2020

**Tabel 2.8**  
**Contoh Laporan Penghasilan Komprehensif (Format A)**

<b>Entitas XYZ</b>		
<b>Laporan Penghasilan Komprehensif</b>		
<b>Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 20..</b>		
<b>(Dalam Jutaan Rupiah)</b>		
	<b>20X2</b>	<b>20X1</b>
<b>Tanpa Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya</b>		
<b>Pendapatan</b>		
Sumbangan	XXXX	XXXX
Jasa layanan	XXXX	XXXX
Penghasilan investasi jangka pendek (catatan d)	XXXX	XXXX
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan d)	XXXX	XXXX
Lain-lain	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<b>Total Pendapatan</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>Beban</b>		
Gaji, upah	XXXX	XXXX
Jasa dan profesional	XXXX	XXXX
Administrasi	XXXX	XXXX
Depresiasi	XXXX	XXXX
Bunga	XXXX	XXXX
Lain-lain	XXXX	XXXX
<b>Total Beban (Catatan E)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Kerugian akibat kebakaran	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<b>Total Beban</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Surplus (defisit)	XXXX	XXXX
<b>Dengan Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya</b>		
<b>Pendapatan</b>		
Sumbangan	XXXX	XXXX
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan d)	XXXX	XXXX
<b>Total Pendapatan</b>	<b><u>XXXX</u></b>	<b><u>XXXX</u></b>
<b>Beban</b>	XXXX	XXXX
Kerugian akibat kebakaran	XXXX	XXXX
Surplus (defisit)	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>Total Penghasilan Komprehensif</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

**Sumber:** ISAK, 2020

**Tabel 2.9**  
**Contoh Laporan Perubahan Aset Neto**

<b>Entitas XYZ</b>		
<b>Laporan Perubahan Aset Neto</b>		
<b>Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 20..</b>		
<b>(Dalam Jutaan Rupiah)</b>		
	<b>20X2</b>	<b>20X1</b>
<b>Aset Neto Tanpa Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya</b>		
Saldo awal	XXXX	XXXX
<b>Surplus Tahun Berjalan</b>	XXXX	XXXX
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan c)	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>		
Saldo awal	XXXX	XXXX
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	XXXX	XXXX
<b>Saldo Akhir</b>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<b>Total</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>Aset Neto Dengan Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya</b>		
Saldo Awal	XXXX	XXXX
Surplus Tahun Berjalan	XXXX	XXXX
Aset Neto Yang Dibebaskan Dari Pembatasan (Catatan C)	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>Total Aset Neto</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

**Sumber:** *ISAK, 2020*

**Tabel 2.10**  
**Contoh Laporan Arus Kas**

<b>Entitas XYZ</b> <b>Laporan Arus Kas</b> <b>Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 20..</b> <b>(Dalam Jutaan Rupiah)</b>		
	<b>20X2</b>	<b>20X1</b>
<b>Aktivitas Operasi</b>		
Kas Dari Sumbangan	XXXX	XXXX
Kas Dari Pendapatan Jasa	XXXX	XXXX
Bunga Yang Diterima	XXXX	XXXX
Penerimaan Lain-Lain	XXXX	XXXX
Bunga Yang Dibayarkan	XXXX	XXXX
Kas Yang Dibayarkan Kepada Karyawan	XXXX	XXXX
Kas Neto Dari Aktivitas Operasi	XXXX	XXXX
<b>Aktivitas Investasi</b>		
Ganti Rugi Dai Asuransi Kebakaran	XXXX	XXXX
Pembelian Peralatan	XXXX	XXXX
Penerimaan Dari Penjualan Investasi	XXXX	XXXX
Pembelian Investasi	XXXX	XXXX
Kas Neto Yang Digunakan Untuk Aktifitas Investasi	XXXX	XXXX
<b>Aktivitas Pendanaan</b>		
Penerimaan Dari Sumbangan Yang Dibatasi Untuk: Investasi Dalam Dana Abadi ( <i>Endowment</i> )	XXXX	XXXX
Investasi Bangunan	XXXX	XXXX
Aktivitas Pendanaan Lain:		
Bunga Yang Di Batasi Untuk Reinvestasi	XXXX	XXXX
Pembayaran Liabilitas Jangka Panjang	XXXX	XXXX
Kas Neto Yang Digunakan Untuk Aktivitas Pemdanaan	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<b>Kenaikan (Penurunan) Neto Kas Dan Setara Kas</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

**Sumber:** ISAK, 2020

### 2.1.4 Perlakuan Akuntansi Pada Masjid

Laporan merupakan proses dari akuntansi, (IAI, 2015) mendefinisikan Laporan Keuangan sebagai bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan Keuangan secara umum bertujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan sekaligus pertanggungjawaban atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

**Gambar 2.1**  
**Siklus Akuntansi**



**Sumber:** (Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi, 2014)

Pemaparan diatas adalah siklus akuntansi pada umumnya. Sementara untuk organisasi nirlaba termasuk organisasi Masjid karena termasuk rumah ibadah. Nah, yang harus dilakukan dalam akuntansi masjid adalah dimulai dari membuat jurnal atas semua transaksi yang ada. Langkah kedua adalah memasukkan jurnal tadi ke dalam akun-akun yang dilengkapi dengan dokumen pendukung (seperti nota pembayaran, kwitansi, dan lain-lain). Lalu memposting kedalam masing-masing kelompok akun. Langkah ketiga, otomatis akan di ketahui saldo akhir dari setiap akun. Saldo-saldo tersebut di namakan neraca saldo. Jadi neraca saldo merupakan hasil ringkasan dari buku besar (Halim, Abdul dan muhammad Syam Kusufi, 2016).

Akuntansi pada masjid merupakan suatu rangkaian yang dilaksanakan tanpa melewati bidang keuangan, yang berdasarkan standar, prinsip, serta prosedur, dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang akurat dalam organisasi masjid. (Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi, 2016).

Sementara PSAK 45 sebuah patokan untuk pertanggung jawaban bagi organisasi nirlaba. Nah, laporan yang di hasilkan adalah laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas (Bastian, Indra, 2011). Akuntansi merupakan alat untuk melakukan pengamanan harta kekayaan, meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta alat untuk mewujudkan tata kelola yang baik, sehingga tercipta akuntabilitas dan transparansi (Sitompul, Syahman, 2016).

Menurut Nur Hidayat (2018) mengungkapkan bahwa masjid menggunakan akuntansi dana yakni mengutamakan pencatatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh masjid. Sehingga masjid banyak menggunakan akuntansi basis kas (*cash basis*) untuk memenuhi kebutuhan pembukuan.

Pipit Rosita (2016) juga mengungkapkan bahwa selain mengutamakan akuntansi basis kas (*cash basis*), akuntansi masjid juga menggunakan pembukuan tunggal (single entry method) karena menganggap lebih mudah dan praktis. Informasi keuangan yang dibuat untuk pertanggung jawaban para jamaah masjid sebagai suatu sifat keterbukaan dan transparansi suatu laporan keuangan.

Hal ini selaras dengan salah satu firman Allah SWT Ayat 29 Surat An-nisa di dalam Al-Qur'an telah menjelaskan secara tersirat tentang akuntansi yaitu : *Artinya:*

*”Wahai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama Mu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan suka sama sukadi antara kamu. Dan janganlah membunuh diri mu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada Mu.”*

Ayat ini menjelaskan larangan mengambil harta orang lain secara bathil. melarang akuntan maupun seseorang mengambil atau mengukui aset milik orang lain tanpa transaksi yang sah seperti jual beli. Muamalah bukan hanya diperuntukkan dalam kegiatan jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan sebagainya. Melainkan juga dengan aktivitas penyerahan dana yang berasal dari para donatur kepada pengelola Masjid, karena dana tersebut diserahkan dengan maksud tertentu.

**Tabel 2.11**  
**Daftar Akun Pada Akuntansi Masjid**

No	Nama Akun
<b>11</b>	<b>ASET LANCAR</b>
1101	Kas
1102	Rekening Bank
1103	Beban di Bayar Dimuka
1104	Piutang
1105	Aset Lancar Lainnya
<b>12</b>	<b>ASET TIDAK LANCAR</b>
1201	Tanah
1202	Bangunan

No	Nama Akun
<b>32</b>	<b>AKTIVA BERSIH TERIKAT TEMPORER</b>
3201	ABT Temporer-zakat
3202	ABT Temporer-Lainnya
<b>33</b>	<b>AKTIVA BERSIH TERIKAT PERMANEN</b>
3301	ABT Permanen wakaf
3302	ABT Permanen Lainnya
<b>41</b>	<b>PENERIMAAN</b>
4101	Penerimaan-Infaq Jum'at

1203	Akumulasi Penyusutan Bangunan
1204	Peralatan Elektronik dan Ac
1205	Akumulasi Penyusutan Elektronik
1206	Peralatan Ibadah
1207	Akumulasi Peralatan Ibadah
1208	Komputer,Printer dan Scanner
1209	Akumulasi Penyusutan Komputer
1210	Peralatan Dapur
1211	Akumulasi Penyusutan Peralatan Dapur
<b>21</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>
2101	Beban Yang Masih Harus Dibayar
2102	Kas Bon Kepada Pengurus DKM
2103	Utang Lainnya
<b>31</b>	<b>AKTIVA BERSIH TIDAK TERIKAT</b>
3101	ABTT-Infaq
3102	ABTT-Shadaqah
3103	ABTT-Lainnya

4102	Penerimaan-Infaq Jamaah
4103	Penerimaan-Shadaqah
4104	Penerimaan-Zakat
4105	Penerimaan-Wakaf
4106	Penerimaan Lainnya
<b>51</b>	<b>BEBAN INSENTIF DAN HONOR</b>
5101	Insentif Takmir dan Petugas Keamanan
5102	Insentif Guru Ngaji
5103	Insentif Imam/Khatib Jum'at
5104	Insentif Ustadz/Penceramah
5105	Insentif dan Honor Lainnya
<b>52</b>	<b>BEBAN OPERASIONAL</b>
5201	Listrik, Air dan Telpon
5202	Beban Kebersihan
5203	Perawatan dan Pemeliharaan Ringan
5204	Beban ATK
5205	Langganan Koran, Majalah, Buletin Jum'at
5206	Jamuan dan Makanan
5207	Beban Penyusutan Aset Tetap
5208	Beban Lainnya

**Sumber:** IAI, 2018

**Tabel 2.12**  
**Contoh Laporan Aktivitas**

<b>LAPORAN KEUANGAN MASJID</b> <b>Masjid.....</b> <b>LAPORAN AKTIVITAS</b> <b>Periode Untuk Bulan Yang Berakhir</b> <b>Januari 20..</b>	
<b>PENERIMAAN</b>	
Penerimaan-Infaq Jum'at	xxxx
Penerimaan-Infaq Jamaah	
Penerimaan-Shadaqah	xxxx
Penerimaan-Zakat	
Penerimaan-Wakaf	
Penerimaan Lainnya	
<b>Jumlah</b>	<b>xxxxxx</b>
<b>BEBAN DAN PENGELUARAN</b>	
Insentif Takmir dan Petugas Keamanan	xxxx
Insentif Guru Ngaji	xxxx
Insentif Imam/Khatib Jum'at	xxxx
Insentif Ustadz/Penceramah	xxxx
Insentif dan Honor Lainnya	
Listrik, Air dan Telpon	
Beban Kebersihan	xxxx
Perawatan dan Pemeliharaan Ringan	xxxx
Beban ATK	xxxx
Langganan Koran, Majalah, Buletin Jum'at	xxxx
Jamuan dan Makanan	
Beban Penyusutan Aset Tetap	
Beban Lainnya	
<b>Jumlah</b>	<b><u>xxxxxx</u></b>
<b>Kenaikan Aktiva Bersih</b>	<b>xxxxxxx</b>

**Sumber:** *IAI, 2018*

**Tabel 2.13**  
**Contoh Laporan Perubahan Aktivitas Bersih**

<b>LAPORAN KEUANGAN MASJID</b> <b>Masjid.....</b> <b>LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH</b> <b>Periode Untuk Bulan Yang Berakhir Januari 20..</b>	
ABTT-Infaq	
ABTT-Shadaqah	
ABTT-Lainnya	xxxx
ABT Temporer-zakat	
ABT Temporer-lainnya	xxxx
ABT Permanen wakaf	<u>xxxx</u>
ABT Permanen-lainnya	
<b>Jumlah Aktiva Bersih Awal</b>	<b>xxxxxx</b>
<b>Kenaikan Aset Bersih</b>	<b>xxxxxx</b>
<b>Jumlah Aktiva Bersih Akhir</b>	<b>xxxxxx</b>

**Sumber:** *IAI, 2018*

**Tabel 2.14**  
**Contoh Laporan Posisi Keuangan**

<b>LAPORAN KEUANGAN MASJID</b> <b>Masjid.....</b> <b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b> <b>Periode Untuk Bulan Yang Berakhir Januari 20..</b>		
<b>AKTIVA</b>		
<b>Aktiva Lancar</b>		
Kas	XXXX	
Rekening Bank	XXXX	
Beban Dibayar Dimuka	XXXX	
Piutang	XXXX	
Aset Lancar Lainnya	<u>XXXX</u>	
Jumlah aktiva lainnya		XXXXX
<b>Aktiva Tetap</b>		
Tanah	XXXX	
Bangunan	XXXX	
Akumulasi Penyusutan Bangunan	XXXX	
Peralatann Elektronik dan AC	XXXX	
Akumulasi Peralatan Elektronik	XXXX	
Peralatan Ibadah	XXXX	
Akumulasi Penyusutan Peralatan Ibadah	XXXX	
Komputer Printer dan Scanner	XXXX	
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	XXXX	
Peralatan Dapur	XXXX	
Akumulasi Penyusutan Peralatan Dapur	<u>XXXX</u>	
Jumlah Aktiva Tetap		<u>XXXXX</u>
<b>Total Aktiva</b>		<b>XXXXX</b>
<b>Kewajiban + Aktiva Bersih</b>		
Beban Yang Masih Harus Dibayar	XXXX	
Kas Bon Kepada Pengurus DKM		
Utang Lainnya		
Aktiva Bersih Akhir Bulan	<u>XXXX</u>	
<b>Total Kewajiban + Aktiva Bersih</b>		<b>XXXXX</b>

**Sumber:** IAI, 2018

## 2.2 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah maka hipotesis dari Peneliti adalah bahwa pencatatan ataupun pembukuan pada Masjid Paripurna di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru belum diterapkan berdasarkan akuntansi masjid.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode sensus dan metode survei, dengan mengambil seluruh Masjid Paripurna yang termasuk ruang lingkup penelitian, yakni Kecamatan Marpoyan Damai. Hal ini karena tidak semua masjid mendapat status sebagai Masjid Paripurna. Kemudian selain itu, di Provinsi Riau, Masjid Paripurna hanya terdapat di Kota Pekanbaru.


#### **3.2 Objek dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian ini adalah seluruh Masjid Paripurna yang berada di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Alasan yang mendasari Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Marpoyan Damai adalah karena para pengurus Masjid Paripurna di wilayah ini sudah menerapkan pencatatan maupun pembukuan, baik secara manual maupun dengan microsoft excel.

Selain itu juga terdapat satu Masjid Paripurna yakni Masjid Lillah (Masjid Paripurna tingkat Kelurahan Sidomulyo Timur) yang hampir secara keseluruhan sudah menerapkan semua PERDA No 2 Tahun 2016 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Pekanbaru Riau. Alasan-alasan tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau.

### 3.3 Populasi

Seperti yang sudah di jelaskan di atas bahwasannya objek penelitian ini adalah seluruh Masjid Paripurna yang berada di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kantor Camat Marpoyan Damai ada tujuh Masjid Paripurna yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Berikut merupakan data Masjid Paripurna Kecamatan Marpoyan Damai:



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**Tabel 3.1**  
**Daftar nama-nama Masjid Paripurna di Kecamatan Marpoyan Damai**

No	Nama Masjid Paripurna	Lokasi Masjid Paripurna
1.	MASJID AL-KAUTSAR PARIPURNA KECAMATAN	Jl.Neraca No.74, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai
2.	MASJID LILLAH PARIPURNA KELURAHAN SIDOMULYO TIMUR	Jl.Adi Sucipto, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai
3.	MASJID AL MUJAHADAH PARIPURNA KELURAHAN WONOREJO	Jl.Taskurun, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai
4.	MASJID IJTihadul Muslimin PARIPURNA KELURAHAN TANGKERANG TENGAH	Jl.Wonosari RW 09/RT 01, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai
5.	MASJID AL IKHWAN PARIPURNA KELURAHAN PERHENTIAN MARPOYAN	Jl.Parkit X No.254, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai
6.	MASJID AL MANAR PARIPURNA KELURAHAN TANGKERANG BARAT	Jl.Tongkol No.21 RW 01 RT 04, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai
7.	MASJID AL HIKMAH PARIPURNA KELURAHAN MAHARATU	Jl.Pahlawan Kerja, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai

**Sumber :** Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Riau

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan informasi yang didapatkan dari suatu penelitian, media sosial, maupun hasil lapangan. Sehingga dapat digunakan untuk mengetahui fenomena yang terjadi dan selanjutnya solusi untuk memperbaikinya.

Jenis dan sumber data yang di kumpulkan Peneliti pada penelitian ini adalah :

1. Data primer merupakan data asli yang diperoleh peneliti dari sumber pada objek penelitian langsung yakni dengan cara melakukan wawancara, kepada pengurus masjid paripurna di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Selain itu juga peneliti melakukan pengamatan dengan terjun langsung kelapangan.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari pengurs masjid paripurna berupa pencatatan keuangan, pembukuan keuangan, serta dokumen lainnya yang meliputi sumbangan, infak, sedekah dan lain-lain.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif umumnya dilakukan melalui pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari objek tertentu yang diteliti. seperti: aspek atau fungsi-fungsi tertentu dari organisasi (misalnya akuntansi, sumber daya manusia, keuangan).


Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan laporan keuangan baik pencatatan maupun pembukuan seluruh Masjid Paripurna Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Teknik yang dilakukan yakni :

1. Teknik Wawancara (*Interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dan diperoleh dengan mengadakan sesi tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan terlibat langsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang diperoleh langsung dari informan dan dapat berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa-peristiwa, pengetahuan. Peneliti melakukan wawancara terhadap para pengurus masjid paripurna (Badan Pengelola Masjid) seperti Ketua, Bendahara, maupun Sekretaris.
2. Survei lapangan, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung keobjek penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.
3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengambilan dokumen yang ada, seperti pencatatan dan pembukuan, serta mendokumentasikan seluruh Masjid Paripurna di Kecamatan Marpoyan Damai.

### **3.6 Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode deskriptif. Hal ini dilakukan guna untuk melihat antara data-data yang sudah diperoleh dengan teori-teori yang sudah ada. Kemudian hasil penelitian yang telah diperoleh akan dibandingkan dengan kriteria-kriteria yang digunakan. Dan agar dapat di perbaiki sesuai PSAK 45 dan ISAK 35 kemudian ditarik suatu kesimpulan. Maka, pedoman untuk penelitian ini, yaitu PSAK 45 atau ISAK 35 tentang pelaporan keuangan entitas berorientasi nonlaba disertai dengan akuntansi masjid.

- 1) Untuk menganalisis data, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:  
Mengumpulkan data dan informasi dari Masjid Paripurna di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru baik berupa informasi keuangan, laporan pertanggung jawaban, foto dokumentasi serta wawancara.
- 2) Menganalisis data dan informasi yang diperoleh terutama mengenai informasi keuangan Masjid berdasarkan pedoman PSAK 45 atau ISAK 35, agar dapat diperbaiki sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Masjid Paripurna Kecamatan Marpoyan Damai

Pada setiap kecamatan yang berada di Kota Pekanbaru memiliki satu Masjid Paripurna tingkat kecamatan. Begitu juga untuk kelurahan, di kota Pekanbaru memiliki satu masjid Paripurna tingkat kelurahan. Berikut adalah informasi secara umum Masjid Paripurna tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang termasuk pada Surat Ketetapan pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2018. Profil ini berisi informasi lokasi Masjid Paripurna yang mana untuk foto tertera pada lampiran.

Masjid Al Kautsar adalah Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan yang berada di Jl.Neraca No.74, Kelurahan Tangkerang Tengah, adapun kegiatan rutinnnya mengadakan wirid bulanan, tahsin, memperingati hari besar dan lainnya.

Masjid Lillah merupakan Masjid Paripurna Tingkat Kelurahan Sidomulyo Timur yang berlokasi di Jl.Adi Sucipto. Berada dibawah Yayasan Lillah. Dalam menjalankan kegiatannya Masjid Lillah dikategorikan sangat baik salah satunya seperti laporan kepada pihak kecamatan yang dibuat dengan sangat lengkap.

Masjid Al Mujahadah adalah Masjid Paripurna Tingkat Kelurahan Wonorejo yang beralamat di Jl.Taskurun, atau tepatnya disamping MDTA Al Mujahadah. Kegiatannya sama seperti pada Masjid Parripurna lainnya, namun ada satu program yang cukup signifikan yakni program umroh bagi petugas tetap masjid.

Masjid Al Ikhwan adalah Masjid Paripurna Kelurahan Perhentian Marpoyan beralamat di Jl.Parkit X No.254. Masjid Al Ikhwan berada di tengah

pemukiman warga. Kegiatan yang dilakukan sama dengan kegiatan pada Masjid Paripurna lainnya.

Selanjutnya Masjid Ijtihadul Muslimin adalah Masjid Paripurna Tingkat Kelurahan Tangkerang Tengah yang berada di Jl.Wonosari RW 09/RT 01. Kegiatan yang dilakukan seperti wirid bulanan, maghrib mengaji, memperingati hari besar dan lainnya.

Masjid Al Manar merupakan Masjid Paripurna Tingkat Kelurahan Tangkerang Barat tepatnya di Jl.Tongkol No.21 RW 01 RT 04, berada di bawah naungan Yayasan Al Manar. Kegiatan yang dilaksanakan juga sama seperti Masjid Paripurna lainnya, namun ada sebuah program yang cukup signifikan yakni manasik Haji.

Masjid Al Hikmah adalah Masjid Paripurna Tingkat Kelurahan Maharatu beralamat di Jl.Pahlawan Kerja, yakni didepan MDTA Al Hikmah. Kegiatan yang dilakukan juga sama seperti Masjid Paripurna yang lain.

#### **4.2 Hasil Penelitian**

Hasil penelitian yang dipaparkan merupakan informasi yang diperoleh dari Responden berdasarkan wawancara serta data keuangan yang diperoleh dari Responden. Yang dimaksud dengan Responden disini adalah beberapa pengurus Masjid Paripurna. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengurus Masjid Paripurna serta pihak kecamatan baik wawancara maupun data (informasi mengenai keuangan) maka hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Masa Kepengurusan Masjid Paripurna**

<b>Pertanyaan Umum</b>	<b>&lt;1 Tahun</b>	<b>&gt;1 Tahun</b>
1.	1 Orang	9 Orang

**Sumber:** Hasil Lapangan

Diperoleh hasil lapangan berdasarkan wawancara mengenai pertanyaan umum yang dilakukan maka tabel 4.1 diatas menunjukkan masa kepengurusan Pengurus Masjid Paripurna yakni satu Orang kurang dari satu tahun dan sembilan Orang lebih dari satu tahun.

**Tabel 4.2**  
**Pembukuan dan Pencatatan**

<b>Pertanyaan</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Lainnya</b>
1.	10 Orang	-	-
2.	10 Orang	-	-
4.	-	-	10 Orang
5.	5 Masjid	-	2 Masjid
6.	-	10 Orang	-
7.	10 Orang	-	-
9.	10 Orang	-	-

**Sumber:** Hasil Lapangan

Kemudian tabel 4.2 adalah menunjukkan jawaban wawancara dari para Pengurus Masjid Paripurna yakni:

- 1) Pertanyaan pertama mengenai kas sepuluh orang Pengurus Masjid Paripurna mengenal istilah kas.
- 2) Pertanyaan kedua mengenai penerimaan dan pengeluaran hasilnya adalah sepuluh orang Pengurus Masjid Paripurna mencatat penerimaan dan pengeluaran.

- 3) Pertanyaan keempat mengenai berapa kali melakukan pembukuan hasilnya adalah sepuluh orang Pengurus Masjid Paripurna melakukan pembukuan sekitar kurang dari dua belas bukan sekali atau (1 tahun sekali).
- 4) Pertanyaan kelima mengenai sumber dana yang diperoleh lima Masjid Paripurna sumber dananya berasal dari jamaah dan donatur, sumbangan, masyarakat sekitar dan infak jum'at serta infak harian. Sementara dua Masjid Paripurna memperoleh dana dari jamaah dan donatur, sumbangan, masyarakat sekitar dan infak jum'at serta infak harian dan Pemerintah Kota Pekanbaru (dengan membuat dana talangan terlebih dahulu serta laporan pertanggung jawaban yang diserahkan kantor kecamatan Marpoyan Damai).
- 5) Pertanyaan keenam mengenai apakah pengurus menerima dana dari Pemerintah Kota Pekanbaru hasilnya adalah sepuluh orang pengurus tidak menerimanya karena hanya para petugas masjid yang termasuk SK yang mebdapat gaji dengan cara transfer pada rekening masing-masing petugas Masjid Paripurna.
- 6) Pertanyaan ketujuh mengenai apakah Pengurus Masjid Paripurna selalu mencatat transaksi baik dari jamaah, donatur dan lainnya hasilnya adalah sepuluh orang pengurus selalu mencatat transaksi yang terjadi.
- 7) Pertanyaan kesembilan mengenai apakah Masjid Paripurna membuat laporan hasilnya adalah tujuh Masjid Paripurna membuat

laporan pertanggung jawaban serta laporan yang disampaikan kepada jamaah melalui pengumuman dan ditulis di papan informasi masing-masing Masjid Paripurna.

Hasil penelitian lainnya yang diperoleh adalah Masjid Paripurna di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru hanya membuat informasi keuangan dengan pencatatan tunggal (single entry) dan ini juga diberlakukan untuk pembukuan. Pengurus Masjid Paripurna tidak membuat jurnal umum serta laporan keuangan sebagai mana mestinya berdasarkan akuntansi masjid.

#### 4.3 Pembahasan Penerapan Akuntansi Masjid

Pembahasan pada penelitian ini merupakan kekurangan penerapan akuntansi masjid yang bisa digunakan oleh Pengurus Masjid Paripurna nantinya sekaligus menjadi bahan perbaikan kedepannya. Dengan menggunakan akun-akun yang sudah dipaparkan di Bab 2 Telaah Pustaka.

**Tabel 4.3**  
**Contoh Jurnal Umum Mencatat Penerimaan Infaq Jum'at**

Tanggal	Uraian	No. Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1-Nov-19	Kas	1101	731.000	
	Penerimaan Infaq Jum'at	4101		731.000

**Sumber:** IAI 2018

Berdasarkan pemaparan sebelumnya maka berikut jurnal umum yang bisa digunakan ketika mencatat penerimaan infaq jum'at. Data yang diperoleh adalah data Masjid Paripurna Al-Mujahadah pada tanggal 1 November 2019.

**Tabel 4.4**  
**Contoh Jurnal Umum Mencatat Pembayaran Ustadz/Penceramah**

<b>Tanggal</b>	<b>Uraian</b>	<b>No. Akun</b>	<b>Debit (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
5-Nov-19	Insentif Ustadz/Penceramah	5104	250.000	
	Kas	1101		250.000

**Sumber:** IAI 2018

Tabel 4.4 adalah Jurnal umum selanjutnya ketika mencatat transaksi yang dilakukan pengurus untuk pembayaran ustad atau penceramah. Transaksi diatas adalah data yang diperoleh dari pada tanggal 5 November 2019 Masjid Paripurna Al-Mujahadah.

**Tabel 4.5**  
**Contoh Jurnal Umum Mencatat Pembayaran Perawatan Maupun Pemeliharaan Masjid Paripurna**

<b>Tanggal</b>	<b>Uraian</b>	<b>No. Akun</b>	<b>Debit (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
5-Nov-19	Perawatan dan Pemeliharaan Ringan	5203	200.000	
	Kas	1101		200.000

**Sumber:** IAI 2018

Tabel 4.5 jurnal umum yang bisa digunakan para pengurus ketika transaksi membayar perawatan serta pemeliharaan Masjid Paripurna. Data diatas merupakan data transaksi Masjid Paripurna Al-Mujahadah pada tanggal 5 November 2019.

**Tabel 4.6**  
**Contoh Jurnal Umum Mencatat Pembayaran Upah dan lain-lain**

<b>Tanggal</b>	<b>Uraian</b>	<b>No. Akun</b>	<b>Debit (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
15-Nov-19	Insentif dan Honor	5109	200.000	
	Lainnya			
	Kas	1101		200.000

**Sumber:** IAI 2018

Tabel 4.6 menunjukkan jurnal umum untuk mencatat pembayaran upah dan lainnya, yang mana data diatas diperoleh dari data Masjid Paripurna Al-Mujahadah tanggal 15 November 2019.

**Tabel 4.7**  
**Contoh Jurnal Umum Untuk Pembayaran Khatib Jum'at**

<b>Tanggal</b>	<b>Uraian</b>	<b>No. Akun</b>	<b>Debit (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
5-Nov-19	Insentif Imam/Khatib Jum'at	5104	250.000	
	Kas	1101		250.000

**Sumber:** IAI 2018

Tabel 4.7 adalah jurnal umum yang bisa digunakan ketika memberikan insentif kepada Imam/Khatib Jum'at. Dan data yang diatas adalah data Masjid Paripurna Al-Mujahadah tanggal 5 November 2019.

**Tabel 4.8**  
**Contoh Membuat Buku Besar (Pengelompokan Akun)**

BUKU BESAR			Nomor Akun	5206		
			Nama Akun	Jamuan dan Makan		
Tanggal	Ref	Uraian	Debit	Kredit	Saldo	
			(Rp)	(Rp)	D/K	Jumlah (Rp)
		Saldo Awal				
10-Nov-19			70.000		D	70.000
15-Nov-19			300.000		D	370.000
22-Nov-19			300.000		D	670.000
25-Nov-19			300.000		D	970.000
28-Nov-19			48.000		D	1.018.000

**Sumber:** Hasil Lapangan

Selanjutnya adalah Tabel 4.8 yang mana merupakan format untuk membuat buku besar sekaligus langkah selanjutnya setelah membuat jurnal umum. Format ini mengklasifikasikan setiap akun (membedakan antara akun satu dengan yang lainnya). Tabel 4.8 diatas adalah untuk akun jamuan dan makanan yang mana data diatas dari data Masjid Paripurna Al-Mujahadah tanggal 10-28 November 2019.

**Tabel 4.9**  
**Contoh Membuat Buku Besar (Pengelompokan Akun)**

BUKU BESAR			Nomor Akun	5201		
			Nama Akun	Listrik Air dan Telepon		
Tanggal	Ref	Uraian	Debit	Kredit	Saldo	
			(Rp)	(Rp)	D/K	Jumlah (Rp)
		Saldo Awal				
17-Nov-19			Rp 2.273.000		D	Rp 2.273.000

**Sumber:** Hasil Lapangan

Tabel 4.9 diatas Buku Besar untuk akun listrik dan telepon yang mana data diatas dari data Masjid Paripurna Al-Mujahadah pada tanggal 17 November 2019.

**Tabel 4.10**  
**Contoh Membuat Buku Besar (Pengelompokan Akun)**

BUKU BESAR			Nomor Akun	5203		
			Nama Akun	Perawatan dan Pemeliharaan Ringan		
Tanggal	Ref	Uraian	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo D/K	Jumlah (Rp)
		Saldo Awal				
05-Nov-19			200.000		D	200.000
10-Nov-19			170.000		D	370.000
12-Nov-19			100.000		D	470.000
16-Nov-19			60.000		D	530.000
20-Nov-19			104.000		D	634.000
21-Nov-19			70.000		D	704.000
22-Nov-19			500.000		D	1.204.000
27-Nov-19			300.000		D	1.504.000
27-Nov-19			114.000		D	1.618.000

**Sumber:** Hasil Lapangan

Kemudian Tabel 4.10 adalah Buku Besar untuk akun perawatan dan pemeliharaan ringan yang mana data diatas merupakan transaksi yang tercatat pada tanggal 05-27 November 2019 dari data Masjid Paripurna Al-Mujahadah.

**Tabel 4.11**  
**Format Membuat Neraca Saldo**

<b>NERACA SALDO</b>			
<b>No.Akun</b>	<b>Nama Akun</b>	<b>Debit (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
5206	Jamuan dan Makan	1.018.000	
5201	Listrik Air dan Telepn	2.273.000	
5203	Perawatan dan Pemeliharaan Ringan	1.618.000	

**Sumber:** Hasil Lapangan

Setelah Buku Besar selanjutnya Tabel 4.11 adalah format membuat Neraca Saldo yang mana seluruh akun yang terdapat pada transaksi Masjid Paripurna dimasukkan kedalam tabel tersebut. Yang intinya adalah sebagai kumpulan dari akun akun yang sudah dikelompokkan tadi.

Setelah Neraca Saldo selesai dibuat maka selanjutnya adalah format laporan aktivitas yang mana laporan ini sangat berguna karena laporan ini sangat menunjukkan penggunaan dana Masjid Paripurna nantinya. Berikut format laporan aktivitas:

**Tabel 4.12**  
**Laporan Aktivitas Masjid Paripurna Al Mujahadah**

**Masjid Paripurna Al Mujahadah**  
**Laporan Aktivitas**  
**Periode: Untuk Bulan yang Berakhir November 2019**

<b>PENERIMAAN</b>		
Penerimaan-Infaq Jum'at	Rp 13.910.000	
Penerimaan-Infaq Jamaah	Rp 3.376.000	
Penerimaan-Shadaqah	Rp 500.000	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 17.786.000</b>
<b>BEBAN DAN PENGELUARAN</b>		
Insentif Guru Ngaji	Rp 1.400.000	
Insentif Imam/Khatib Jum'at	Rp 1.250.000	
Insentif Ustadz/Penceramah	Rp 1.500.000	
Insentif dan Honor Lainnya	Rp 2.700.000	
Listrik, Air dan Telpon	Rp 2.273.000	
Perawatan dan Pemeliharaan Ringan	Rp 1.554.000	
Jamuan dan Makanan	Rp 718.000	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 11.395.000</b>
<b>Kenaikan Aktiva Bersih</b>		<b>Rp 6.391.000</b>

**Sumber:** Hasil Lapangan

Tabel 4.12 menunjukkan penggunaan dana Masjid Paripurna Al Mujahadah pada bulan November 2019 dapat kita lihat besar penerimaan dan Beban serta pengeluaran pada bulan November 2019 tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan penerimaan shadaqah adalah dana yang berasal dari masyarakat yang langsung diberikan kepada pengurus sebagai perantaranya. Sementara untuk penerimaan infaq jamaah adalah dana masuk dari kotak infak harian Masjid Paripurna Al Mujahadah.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan akuntansi yang sesuai dengan aturan yang sudah diatur, masih sulit untuk diterapkan. Jelas terlihat dari informasi keuangan yang masih sederhana beserta wawancara yang diperoleh Peneliti dilapangan. Informasi keuangan dengan diumumkan setiap jum'at dan ditulis pada papan informasi masjid paripurna. Bentuk pertanggung jawaban Masjid masih menggunakan pencatatan tunggal, atau lebih tepatnya akuntansi dana (menunjukkan sumber dana, dan penggunaanya disertai saldo setiap bulannya. Maka jika melihat pedoman PSAK 45 dan ISAK 35 serta akuntansi masjid masih sebatas laporan arus kas saja.


Selain itu, seluruh pengurus masjid paripurna sudah melakukan pencatatan setiap terjadinya transaksi (pemasukan atau pengeluaran), pengurus juga sudah membuat laporan sebagai bentuk pertanggung jawaban serta keterbukaan kepada para jama'ah, donatur dan untuk pihak kecamatan. Kemudian pada pembahasan dapat dilihat bagaimana jurnal umum untuk mencatat infak jum'at, infak harian, menerima shodaqoh, membayar penceramah atau khatib jum'at, jurnal ketika ada pengeluaran seperti untuk pemeliharaan masjid atau jamuan dan makanan, format buku besar, neraca saldo dan laporan aktivitas serta laporan posisi keuangan.

Perbedaan wawasan, pola pikir, dan kemampuan serta kesibukan yang berbeda-beda menjadi salah satu alasan akuntansi masjid masih belum bisa diterapkan secara optimal. selain itu, tidak ada tuntutan spesifik yang mewajibkan Para Pengurus menyesuaikan informasi keuangan berdasarkan Standar Akuntansi yang telah diatur. Namun hal ini, dapat diselesaikan dengan rutin melakukan kegiatan sosialisasi serta pelatihan kepada setiap Pengurusnya.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat Peneliti berikan adalah meskipun nantinya penerapan akuntansi belum dapat diterapkan secara maksimal oleh para pengurus, para pengurus dapat membuat laporan aktivitas sesuai dengan format yang sudah peneliti paparkan. Kemudian saran Peneliti adalah dengan Pemerintah menyediakan fasilitator dengan membentuk tim sebagai upaya mendukung perbaikan penerapan akuntansi masjid kedepannya. lebih tepatnya adalah dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada setiap perwakilan pengurus Masjid Paripurna.

Saran lainnya adalah pengurus masjid mengubah pola pikir yakni agar meningkatkan perbaikan dalam penyusunan laporan keuangan Masjid Paripurna setiap tahunnya. Yang mana hal ini sangat berguna untuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Astarani (2016), *Pencatatan Keuangan Masjid Yang Ada Di Kota Pontianak*, <http://Pekanbaru.SindoNews.com/2019/05/08/pekanbaru> *Membangun-Smart-City-Melalui-Masjid-Paripurna* Diakses Tanggal 6 Oktober 2019 Jam 17:34.
- Azwirman, dkk, *Analisis Penerapan Akuntansi Masjid Dengan Menggunakan Microsoft Excel For Accounting*, Jurnal Ekonomi KIAM Vol.29, No 1, Juni 2018, Hal.66-78.
- Badu, Hambali (2014), *Studi Ethnoscience: Dilema Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Sumbangan Donatur dan Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi Kasus Di Kabupaten Gorontalo)*, Universitas Gorontalo.
- Bastian, Indra (2011), *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Erlangga, Yogyakarta.
- Chenly Ribka S. Pontoh, *Penerapan Laporan Keuangan*, Jurnal EMBA 133 Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 129-139.
- Fikal Putra (2018), *Analisis Penerapan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pada Masjid Paripurna Di Pekanbaru ( Studi Kasus Pada Masjid Paripurna Al-Falah Darul Muthaqin )*, Skripsi, Pekanbaru.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi (2016), *Akuntansi Sektor Publik, \_Salemba Empat*, Jagraaksa.
- Hendrawan, Rony (2011), *Analisis Penerapan PSAK No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). (PSAK) 45: *Akuntansi Organisasi Nirlaba*. Jakarta, Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2018), (ISAK) 35: *Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*. Jakarta, Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kurniasari, Wiwin (2011), *Transparansi Pengelolaan Masjid Dengan Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 45*, Jurnal Muqtasid Volume 2 Nomor 1, Juli 2011, STAIN Salatiga.
- Najmudin (2011), *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syar'iyah Modern*, CV.Andi Offset, Yogyakarta.
- Rosita, Pipit (2016), *Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid)*, Jurnal Ekonomi Univesitas Kediri, Malang.
- Pulungan, Andrey Hasiholan, dkk (2013), *Akuntansi Keuangan Dasar Berbasis PSAK Per Juni 2013, Buku 1*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Ritonga, Rahmatika (2017), *Anilisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Paripurna Di Kecamatan Payung sekaki Kota Pekanbaru*, Skripsi UIN SUSKA Riau.

Sitompul, Syahman (2016), *Implimentasi Surat Al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Mesjid Di Sumatera Timur Mhd.* HUMAN FALAH: Volume 3. No. 2 Juli – Desember 2016.

Suherman, Eman (2012), *Manajemen Masjid*, Bandung: Penerbit Alfabeta

Suwardjono (2014), *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan.*\_Edisi Tiga. BPF E-YOGYAKARTA. Yogyakarta.

